



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Jawahiruddaulah Asfaq, S.H.I., Advokat, yang berkantor Jl. Veteran No. 41A, Kel. Jetis, RT/RW:003/003, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 552/Kuasa/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang/Jual Pentol, tempat kediaman di, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Budi Heriyanto, S.H. dan Azizah Lailatul Badriyah, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Kauman Surabaya" yang beralamat di Jalan Demak Selatan V/45 Surabaya, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Februari 2023 Nomor 1057/kuasa/2/2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi masing-masing;

Hlm. 1 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Juli 1993, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/12/VII/1993, tertanggal 11 Juli 1993;
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 1421/Pdt.G/2021/PA.Lmg tanggal 20 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 2226/AC/2021/PA.Lmg yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Lamongan tanggal 10 November 2021;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) XXX, umur 28 tahun;
 - 2) XXX, umur 20 tahun;
 - 3) XXX, umur 16 tahun;
4. Bahwa selama membina rumah tangga, selain dikaruniai 3 anak, Penggugat dan Tergugat juga telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXRT 002 RW 005 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02408 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2020 atas nama :
 1. XXX tanggal lahir 08 Mei 1969
 2. XXX tanggal lahir 05 Maret 1977

Hlm. 2 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 09 Maret 2017 luas tanah 50 meter², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Selatan: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;

Yang dibeli sekitar tahun 2003 dan diperkirakan obyek harta tersebut saat ini kurang lebih senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

4.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.XXX Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02241 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Duku yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 8 September 2015 atas nama XXX tanggal lahir 8 Mei 1969, dengan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 18 Agustus 2014 luas tanah 81 meter², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur: Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;
- Sebelah Selatan: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat: Tanah Kosong;

Yang dibeli sekitar tahun 2015 dan diperkirakan obyek tersebut kurang lebih senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

4.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. XXX Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00300

Hlm. 3 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2020 atas nama Drs. HADI SISWANTO tanggal lahir 11 Mei 1965, dengan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 31 Desember 2019 luas tanah 95 meter², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Nur Khasana;
- Sebelah Timur: Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang I;
- Sebelah Selatan: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Prapto (Alm);
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Yanu;

Yang dibeli sekitar tahun 2019 dan telah lunas pada tanggal 1 Desember 2020 akan tetapi belum dilakukan balik nama sertifikat dan diperkirakan obyek tersebut kurang lebih senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut pada posita point angka 4 butir 4.1 sampai dengan 4.3 dibeli dan dibangun dari uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;
7. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak setengah harta bersama sesuai dengan hukum;
8. Bahwa untuk menjamin agar tidak terjadi pengalihan harta kepada pihak lain maka Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Marital (Marital Beslaag) terhadap obyek yang disengketakan dalam perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 4 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal terurai di atas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXRT 002 RW 005 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02408 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2020 atas nama :
 1. XXX tanggal lahir 08 Mei 1969
 2. XXX tanggal lahir 05 Maret 1977dengan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 09 Maret 2017 luas tanah 50 meter², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
 - Sebelah Timur: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
 - Sebelah Selatan: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
 - Sebelah Barat: Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.XXX Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02241 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 8 September 2015 atas nama XXX tanggal lahir 8 Mei 1969, dengan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 18 Agustus 2014 luas tanah 81 meter², dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur: Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;
- Sebelah Selatan: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat: Tanah Kosong;

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. XXXKelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00300 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Duku yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2020 atas nama Drs. Hadi Siswanto tanggal lahir 11 Mei 1965, dengan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 31 Desember 2019 luas tanah 95 meter², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Nur Khasana
- Sebelah Timur: Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang I;
- Sebelah Selatan: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Prpto (Alm);
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Yanu;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang pada Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau, apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Jawahiruddaulah Asfaq, S.H.I., Advokat berkantor di Jl. Veteran No. 41A, Kel. Jetis, RT/RW : 003/003, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa kepada Budi Heriyanto, S.H. dan Azizah lailatul Badriyah, S.H. para advokat/konsultan Hukum pada kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Kauman Surabaya" yang beralamat di Jalan Demak Selatan V/45 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi e-court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan oleh mediator Pengadilan Agama Surabaya Hj. Milachah, S.Ag melaporkan bahwa mediasi yang dilakukannya telah gagal;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kuasa Tergugat, mengenai gugatan harta bersama yang diajukan oleh kuasa Penggugat secara elektronik (e-court), serta meminta persetujuan tertulis kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara Elektronik, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*), penetapan untuk

Hlm. 7 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis/pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*court calender*);

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* secara tertulis tanggal 06 Maret 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;
- **Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur**
 - Bahwa gugatan gono gini yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah terlalu dini, pasalnya obyek yang menjadi pokok sengketa a quo salah satunya berada pada pihak ketiga yaitu Bank BRI Cabang Kalibutih Surabaya dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai Kredit Usaha dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02241 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh, yang terletak di XXX, Kecamatan Bubutan, Surabaya

Maka seharusnya obyek sengketa yang masih ada pada Bank BRI Cabang Kalibutih Surabaya karena pinjaman bersama antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus diselesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga yaitu BRI Cabang Kalibutih Surabaya, baru dapat dibagi bersama menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan Penggugat pernah berujar untuk obyek a quo dapat ditempati oleh ketiga anaknya, bahkan kalau perlu obyek a quo dapat diberikan untuk anak-anak guna

Hlm. 8 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



kepentingan masa depannya. Oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam kategori Prematur sehingga Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obcsruul libel*)**
 - Bahwa didalam posita dan petitum Penggugat hanya menyebutkan 3 (tiga) obyek sengketa yang didapat dari hasil perkawinan, dan Penggugat tidak pernah menyebutkan selama perkawinan ada tanggungan hutang bersama senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dapat dilunasi dan masih terdapat angsuran-angsuran setiap bulannya Rp.6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Tergugat buktikan dalam persidangan
 - Oleh karenanya gugatan yang tidak jelas dan / atau tidak spesifik serta tidak mencantumkan fakta yang sebenarnya dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dianggap menjadi kabur sehingga patut untuk dinyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat
- Bahwa atas hal-hal yang disampaikan Gugatan Penggugat pada poin ke 1 sampai dengan poin 3 adalah benar ;
- Bahwa atas hal-hal yang disampaikan Gugatan Penggugat pada poin ke 4 sampai dengan poin 6 adalah benar, akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan adanya hutang bersama yang harus ditanggung bersama senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dapat dilunasi dan masih terdapat angsuran-angsuran setiap bulannya Rp.----- yang akan Penggugat buktikan dalam

Hlm. 9 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga atas pinjaman tersebut juga perlu dicantumkan dalam Gugatan Penggugat agar dapat ditanggung bersama sehingga bukan menjadi tanggungan Tergugat saja yang menanggung untuk melunasi kewajiban, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat. Apabila hutang bersama yang harus ditanggung bersama senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dicantumkan dalam Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena faktanya masih memiliki tanggungan hutang bersama dan harus diselesaikan bersama pula

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Prematur dan Kabur

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban kuasa Tergugat tersebut, kuasa Penggugat menyampaikan *replik* secara tertulis tanggal 09 Maret 2023 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat Poin 2 yang menyatakan gugatan penggugat premature adalah tidak benar, sebab obyek gugatan yang

Hlm. 10 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.XXX Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02241 yang di klaim oleh Tergugat berada pada pihak ketiga, hal itu terjadi tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Oleh sebab itu, demi kepastian hukum hak harta bersama bagian Penggugat dan Tergugat, sudah sepatutnya agar obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama;

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat poin 3 yang menyatakan gugatan penggugat kabur (obscure libel) adalah tidak benar, justru eksepsi Tergugat yang kabur (obscure libel), yang mana tidak dijelaskan sejak tanggal berapa hutang tersebut? untuk apa peruntukannya? Berapa kekurangannya sampai pelunasan dan atau sampai kapan kewajiban angsuran nya? Selain itu, tanggungan hutang tersebut dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak ada pembagian uang sama sekali kepada Penggugat sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat untuk di tolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil Eksepsi di atas mohon di anggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Replik ini serta menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban dan Eksepsinya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa ternyata dalil Jawaban Tergugat juga telah membenarkan dan mengakui dalil Gugatan Penggugat pada Poin 1 sampai dengan poin 6;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 3 mengenai hutang bersama adalah tidak benar, Tergugat juga tidak menjelaskan sejak kapan atau tanggal berapa hutang tersebut? untuk apa peruntukannya? berapa kekurangannya sampai pelunasan dan atau sampai kapan kewajiban angsuran nya? Selain itu, tanggungan hutang tersebut dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak ada pembagian uang sama sekali kepada Penggugat. Bahkan sebenarnya terdapat obyek yang seharusnya milik bersama ternyata telah dijual oleh Tergugat tanpa izin Penggugat dan tanpa pembagian sepeserpun pada Penggugat yaitu

Hlm. 11 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan rumah terletak di Perumahan Griya Mutiara Indah, Perum Sumpat Asri, Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang dijual sekitar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) oleh Tergugat (hal ini diketahui Penggugat dari keterangan anak Penggugat), sehingga obyek tersebut tidak masuk dalam gugatan harta bersama ini sebab telah dijual oleh Tergugat;

Oleh sebab itu, mengenai tanggungan hutang tersebut jika benar-benar ada maka sudah seharusnya ditanggung oleh Tergugat sendiri (bukan sebagai hutang bersama);

- Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak setengah harta bersama sesuai dengan hukum;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan harta berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXRT 002 RW 005 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02408 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2020 atas nama :
 1. XXX tanggal lahir 08 Mei 1969
 2. XXX tanggal lahir 05 Maret 1977dengan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 09 Maret 2017 luas tanah 50 meter², dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.XXX Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02241 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 8 September 2015 atas nama XXXtanggal lahir 8 Mei 1969, dengan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 18 Agustus 2014 luas tanah 81 meter², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
 - Sebelah Timur: Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;
 - Sebelah Selatan: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
 - Sebelah Barat: Tanah Kosong;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. XXXKelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Guna Bangunan No. 00300 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2020 atas nama Drs. Hadi Siswanto tanggal lahir 11 Mei 1965, dengan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 31 Desember 2019 luas tanah 95 meter², dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Nur Khasana (Alm);
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang I;
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Prapto (Alm);
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Yanu;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian milik Tergugat;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang pada Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat tidak menyampaikan *duplik* secara elektronik:

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya maka, Penggugat telah dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi keterangan atas nama Asmawati, yang dikeluarkan oleh Ketua RT012 RW05 Kelurahan Kemayoran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm. 14 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi akta cerai atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
4. Fotokopi surat pernyataan Hak Milik Bangunan rumah berdiri di atas Tanah Negara bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 02408 Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya II, kamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh, bermaterai cukup, tanpa ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 02241 Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya II, kamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh, bermaterai cukup, tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembelian harta bersama, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sertifikat Guna Bangunan No. 00300 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh, bermaterai cukup, tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. saksi

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa semasa bersama sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat telah mengumpulkan harta Bersama;
- Bahwa setahu saksi ada tiga tempat namun berada dalam wilayah Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan akan tetapi masing-masing luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ketahui dari tiga tempat tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang dijaminkan ke Bank dan masih sampai sekarang;

Hlm. 15 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan yang dijaminan di Bank itu adalah tanah dan bangunan yang terletak di Tembok Dukuh No. 37;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek yang lainnya apakah mereka menjaminkan pula di Bank atau tidak;
- Bahwa sekarang harta Bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Bersama anaknya;

2. saksi

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa semasa bersama sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat telah mengumpulkan harta Bersama;
- Bahwa setahu saksi ada tiga tempat namun berada dalam wilayah Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan akan tetapi masing-masing luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ketahui dari tiga tempat tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang dijaminan ke Bank dan masih sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan yang dijaminan di Bank itu adalah tanah dan bangunan yang terletak di Tembok Dukuh No.37;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek yang lainnya apakah mereka menjaminkan pula di Bank atau tidak;
- Bahwa sekarang harta Bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Bersama anaknya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil bantahannya, kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi akta cerai Nomor 2226/AC/2021/PA.Lmg tanggal 10 November tahun 2021 nomor 36634, yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Hlm. 16 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);

2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 357813010183669 tanggal 28-8-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);

3. Fotokopi Buku tabungan Bank BRI an. XXX yang dikeluarkan oleh bank BRI Putat Jaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);

4. Fotokopi Buku tabungan Bank BRI an. XXX yang dikeluarkan oleh bank BRI Putat Jaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);

5. Fotokopi surat Pengakuan Hutang PT bank BRI An. XXX pada BRI Putat Jaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);

6. Fotokopi tanda terima jaminan hutang terhadap sertifikat Hak milik No. 02408 pada bank BRI Putat Jaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.6);

7. Print out foto Penggugat saat di Polsek Krembangan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis di beri kode (T.7);

B. Saksi:

1. saksi

- Bahwa saksi adalah menantu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama mereka selaku suami isteri telah mengumpulkan harta Bersama yaitu harta yang terletak di XXX, satu obyek Gang II Nomor 3 dan satu obyek Gang I Nomor 37
- Bahwa harta-harta tersebut ada hanya dua obyek sengketa yang berada di Gang 2 Nomor 6 A dan obyek sengketa yang berada di gang II Nomor 3 telah dijaminkan di Bank (BRI cabang Batujaya) dan belum lunas sampai sekarang;

Hlm. 17 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa yang berada di gang II No 6 saksi yang tempati dan telah saksi beli dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang masih tersisa dari harta tersebut adalah hanya obyek sengketa yang ada di Gang I Nomor 37;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Tergugat dan saksi;

2. saksi

- Bahwa saksi adalah menantu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama mereka selaku suami isteri telah mengumpulkan harta Bersama yaitu harta yang terletak di Tembok sayur Kel. Dukuh Kecamatan Bubutan satu obyek di XXX
- Bahwa harta-harta tersebut ada hanya dua obyek sengketa yang berada di Gang 2 Nomor 6 A dan obyek sengketa yang berada di gang II Nomor 3 telah dijamin di Bank (BRI cabang Batujaya) dan belum lunas sampai sekarang;
- Bahwa obyek sengketa yang berada di gang II No 6 saksi yang tempati dan saksi lebih lengkapnya saksi tidak tahu yang tahu adalah saksi Tergugat yang pertama karena saksi tersebut kakak saksi;
- Bahwa yang masih tersisa dari harta tersebut adalah hanya obyek sengketa yang ada di Gang I Nomor 37
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Tergugat dan kakak saksi;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan riil dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 12 Mei 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya diuraikan sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXRT 002 RW 005 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber

Hlm. 18 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 02408 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, seluas 50 meter², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Selatan, Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat, Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. XXX Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02241 atas nama XXX luas tanah 81 meter², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;

3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. XXX Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00300, dengan luas 95 meter², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Nur Khasana alias Khasana Nur
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang I;
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Prapto
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Yanu alias Yanuar;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut oleh penggugat dengan Tergugat menyatakan secara Bersama-sama (sepakat) bahwa terhadap obyek sengketa angka (1 dan 2) surat-suratnya masih berada pada pihak bank (Bank BRI cabang Bank BRI unit Putat Jaya) sebagai jaminan utang yang sampai sekarang belum dilunasi;

Hlm. 19 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para menerangkan dalil-dalil bukti-bukti serta hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa maka Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 19 Mei 2023, dan selanjutnya para pihak berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Jawahiruddaulah Asfaq, S.H.I., Advokat berkantor di Jl. Veteran No. 41A, Kel. Jetis, RT/RW : 003/003, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 dan Tergugat telah memberi kuasa kepada Budi Heriyanto, S.H. dan Azizah lailatul Badriyah, S.H. para advokat/konsultan Hukum pada kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Kauman Surabaya" setelah surat kuasa masing-masing diteliti, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah sehingga masing-masing kuasa diberi hak untuk mewakili pihak masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, masing-masing kuasa di muka sidang telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Majelis, maka Majelis berpendapat bahwa proses pemeriksaan dan mengadili perkara yang dilakukan secara elektronik hanya dapat terlaksana apabila ada persetujuan dari kuasa Tergugat Konvensi untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Hlm. 20 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini memiliki titik singgung dengan perkawinan, karena berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan harta bersama yang setelah bercerai belum terbagi dan selanjutnya para pihak memilih tempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Hj. Milachah, S.Ag Mediator Pengadilan Agama Surabaya, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, yaitu harta yang terurai dalam posita angka (4.1,4.2 dan 4.3) sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hlm. 21 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menerangkan bahwa gugatan Penggugat Premateur oleh karena Terdapat obyek sengketa yang masih dijamin pada pihak ketiga (Bank);

Menimbang bahwa demikian juga halnya bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel) oleh karena terdapat utang Bersama yang tidak digugat oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam memberikan jawaban terhadap eksepsi tersebut menerangkan bahwa apa yang digugatnya tersebut adalah telah benar dan sesuai dan adanya hal yang berkaitan dengan utang, justru tidak dijelaskan utang dari mana dan berapa;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut berpendapat bahwa, oleh karena yang digugat adalah harta Bersama yang sejatinya oleh tergugat telah mengakui keberadaannya hanya sebagian obyek tersebut masih berada dalam penguasaan pihak ketiga yaitu Bank (Bank BRI unit Putat Jaya)), namun demikian keberadaan obyek sengketa dimaksud tidak menghapuskan kepemilikan obyek perkara oleh para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, pasal 1268 KUHPerdara menerangkan bahwa waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan melainkan hanya pelaksanaannya;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dalil Tergugat tentang adanya utang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) yang merupakan nilai yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat sebagai konsekwensi jaminan sebagian obyek sengketa tersebut pada pihak Bank (Bank BRI unit Putat Jaya), oleh karena demikian itu majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga untuk mempertimbangkannya tunduk pada pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu maka eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, didepan persidangan ternyata Penggugat menerangkan bahwa terdapat harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini belum dibagi;

Hlm. 22 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat ketika mengajukan jawabannya menerangkan bahwa apa yang digugat oleh Penggugat tentang obyek sengketa tersebut adalah benar adanya (vide; jawaban pokok perkara angka 2) hanya saja ada sebagian yang dijaminakan kepihak Bank (Bank BRI unit Putat Jaya):

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Apakah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut termasuk harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi?
- Apakah harta-harta yang dijaminakan pada Bank dapat dibagi?

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P3 berupa keterangan tempat tinggal dan domilisi Penggugat namun sekarang telah pindah dan bercerai dengan tergugat seperti tertera dalam bukti P4, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah fotokopi Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Meninbang bahwa bukti P5, P6 berupa fotocopy sertifikat Hak milik dengan nomor 02408 an. Masykur/XXXyang terletak di Tembok sayuran dengan luas 50 m2 dengan tanpa disertai aslinya dan sertifikat nomor 02241 An. XXXdengan luas 81 m2 yang terletak da Jl. Tembok sayuran II No 3 demikian juga tanpa disertai aslinya namun karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan karena secara nyata obyek yang tertera dalam bukti- bukti tersebut tengah berada dalam pihak ketiga pihak (Bank BRI unit Putat Jaya) maka keberadaan alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo sebagaimana dimaksud putusan MA No 410K/Pdt/2014 yang pada intinya menerima alt bukti fotocopy surat sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan;

Hlm. 23 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P8 berupa sertifikat nomor 00300 berupa tanah dan bangunan seluas 95 M2 an. Drs Hadi Siswanto (masih an. Pemilik aslinya) dan dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 2022 dengan luas 95 m2 dan hal tersebut tertera dalam bukti P7 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah fotokopi Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat (Volledeg dan Bidende) sehingga kekuatan pembuktiannya disamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat yang terdiri dari bukti P1 s/d bukti P8 serta keterangan dua orang saksi yang diperhadapkannya di depan persidangan yang menerangkan dibawah sumpah majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Much Arifin dan Djumawanto, mengenai obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1. dan T2, berupa fotokopi Akta cerai Nomor 36634 dan Kartu Keluarga 3578130101083669 an. XXX ini menunjukkan bahwa semula Penggugat dengan tergugat suami isteri dan tinggal dalam satu tempat domisili dan kini telah bercerai, sedangkan T3 adalah tabungan berupa Simpedes dan oleh Tergugat tidak menerangkan keterkaitan dengan obyek sengketa sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut tidak terkait langsung dengan obyek sengketa;

Hlm. 24 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T4 dan T5 tentang buku tabungan Bank BRI An. XXX juga tidak menjelaskan tentang keterkaitannya dengan obyek sengketa dan kepentingan hukum XXX dalam perkara ini serta pengakuan hutang pada Bank BRI Unit Putat Jaya Kota Surabaya;

Menimbang bahwa bukti T6 menunjukkan adanya sertifikat no. 02408 untuk jaminan terhadap pengakuan utang sedangkan bukti T7 hanya berupa print out Penggugat saat di Polsek Kremlang yang oleh Tergugat tidak menyebutkan tentang peristiwa yang terjadi sehubungan dengan alat bukti tersebut sehingga alat bukti tersebut dipandang sebagai alat bukti yang tidak terkait dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama Feri Rozali, SH yang tidak lain adalah menantu Penggugat dan tergugat sendiri secara hukum mempunyai hubungan semenda dengan para pihak yang menurut ketentuan pasal 146 HIR berhak untuk mengundurkan diri akan tetapi keberadaan saksi-saksi serta keterangannya telah tidak dibantah oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memberikan arah dalam mempertimbangkan terhadap setiap obyek sengketa yang disengketakan maka berikut majelis hakim akan mempertimbangkan point perpoint atas obyek sengketa dimaksud sebagai berikut:

Tentang Obyek Sengketa Posita angka 4.1. dan atau angka 1 dalam pemeriksaan setempat.:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terdapat harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah dan bangunan seluas 50 m2 yang terletak di Jl. XXXRT 002 RW 005 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya batas-batas;

- Sebelah Utara: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;

Hlm. 25 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan, Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat, Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ini, kendatipun para pihak telah mengakui obyek tersebut ada, hanya saja Tergugat menambahkan bahwa disamping ia mempertahankan dalil-dalil dalam eksepsinya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sesuatu yang premature dan kabur, namun Penggugat tetap kukuh dengan mempertahankan kebenaran dalil gugatannya, saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut ada namun tidak mengetahui dengan jelas apakah obyek tersebut telah dijamin pada pihak Bank atau tidak sementara Pengggat telah tidak memiliki bukti lain untuk membuktikannya lebh lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat meskipun saksi-saksi Tersebut termasuk dalam katagori saksi yang memenuhi ketentuan pasal 145 HIR (saksi yang tidak perlu didengar keterangannya) namun oleh karena kesaksiannya telah didukung oleh pengakuan para pihak tentang obyek sengketa dimaksud berada pada pihak bank (BRI Unit Putat Jaya) Kota Surabaya sebagai jaminan utang Penggugat dengan Tergugat maka kesaksian dari saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengakuan para pihak tersebut terurai dalam pemeriksaan setempat tanggal 12 Mei 2013 dimana mereka telah sama-sama menerangkan bahwa obyek sengketa aquo berada pada pihak Bank (BRI Unit Putat Jaya) Kota Surabaya untuk jaminan utang oleh Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mengakui terhadap obyek sengketa dimaksud maka apa yang diakui oleh mereka telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 174 HIR dan pasal 1923 KUHPdata sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut masih memiliki sangkutan dengan pihak ketiga yaitu pihak Bank (BRI Unit Putat Jaya) Kota Surabaya maka menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf (d) tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama terhadap obyek sengketa aquo secara hokum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 26 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Obyek Sengketa Posita angka 4.2. dan atau angka 2 dalam pemeriksaan setempat:.

Menimbang, bahwa obyek sengketa dimaksud adalah berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.XXX Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02241 atas nama XXXluas tanah 81 meter², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur: Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;
- Sebelah Selatan: Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat: Tanah Kosong;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ini pada dasarnya sejak semula Tergugat telah mengakuinya ada namun surat-suratnya telah dijamin pada Bank (BRI Unit Putat Jaya) Kota Surabaya, hal tersebut disamping diakui oleh Tergugat sendiri juga saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta ketika dilakukan pemeriksaan setempatpun para pihak kembali menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masih berada di Bank (BRI Unit Putat Jaya) Kota Surabaya sebagai jaminan utang yang hingga kini belum terlunasi;

Menimbang, bahwa pengakuan yang disampaikan oleh para pihak tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan yang telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 1925 KUHPerdara sehingga memiliki nilai yang sempurna dan menentukan sehingga harus dipertimbangkan, dengan menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa posita angka (4.2 atau angka (2) hasil pemeriksaan setempat) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Obyek Sengketa Posita angka 4.3. dan atau angka 3 dalam pemeriksaan setempat:.

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. XXX(an. Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00300, dengan luas 95 meter², dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 27 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Nur Khasana alias Khasana Nur
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang I;
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Prapto
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Yanu alias Yanuar;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ini, baik Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan juga keterangan masing-masing pihak dilapangan ketika pemeriksaan setempat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sepakat menerangkan hal yang sama maka secara hukum harus dihukum sesuai dengan kesepakatannya dimaksud dengan menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa dalam (4.3 atau angka 3 hasil pemeriksaan setempat) dinyatakan sebagai harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai harta Bersama antara penggugat dengan Tergugat yang kini berada dalam penguasaan Tergugat maka konsekwensi yuridisnya, Tergugat dihukum untuk membagi obyek sengketa tersebut dengan Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) Undang g No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu 1 / 2 bagian untuk Penggugat (isteri) dan 1 / 2 bagian untuk Tergugat (suami) jikalau obyek tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang melalui Balai Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam posita angka (8) akan tetapi dalam petitum gugatnya tidak diminta sehingga majelis hakim memandang bahwa disamping permohonan sita tersebut tidak ditemukan ada indikasi untuk mengalihkan obyek sengketa juga posita sepanjang permohonan sita tidak didukung oleh petitum gugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak

Hlm. 28 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sehingga harus ditolak sebagaimana tertuang dalam putusan sela No 575/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 02 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. XXX(an. Drs. Hadi Suswanto) Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00300, dengan luas 95 meter², dan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Nur Khasana alias Khasana Nur
 - o Sebelah Timur : Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang I;
 - o Sebelah Selatan : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Prapto
 - o Sebelah Barat : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak Yanu alias Yanuar;

Adalah bersama antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 29 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 1 / 2 bagian untuk Penggugat dan 1 / 2 bagian untuk Tergugat atas harta bersama sebagaimana tertera dalam diktum angka (3) tersebut diatas;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1 / 2 bagian dari harta Bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat;

6. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO) berupa :

6.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXRT 002 RW 005 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02408 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, seluas 50 meter², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;

6.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.XXX Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ber Sertifikat Hak Milik No. 02241 atas nama XXX luas tanah 81 meter², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Tembok Sayuran Gang II;

Hlm. 30 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah/Tanah milik Bapak XXX;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Harudin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00

Hlm. 31 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat	Rp	4.500.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	5.655.000,00
(lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 32 dari 31 hlm. Putusan No. 575/Pdt.G/2023/PA.Sby.